

PERKEMBANGAN PENELITIAN BIBLIOMETRIK PSAK 109 MENGUNAKAN VOSVIEWER

Hastuti Olivia¹, Nurluthfiyyah Syarifah Hanun Siregar², Waha Rira Nadirah³
Azzahra Inayatussyfa⁴, Syahri Ramadhan Saragih⁵

1. Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E – mail :

hastutiolivia@umsu.ac.id, nurluthfiyyahsh.sirr@gmail.com, wahariranadira@gmail.com,
azzahrapasaribu1@gmail.com,
syahriramadhansaragih@gmail.com

ABSTRACT

Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109 is an important guide considering the many problems regarding zakat, infaq and alms today. This interest has motivated many studies to review PSAK 109. The problem with this research is the suitability of amil zakat financial reporting, related to the disclosure of income from non-halal funds, as well as how to recognize and measure accounting for zakat, infaq/alms. This study aims to map the general description of PSAK 109 which has been discussed from previous articles by utilizing bibliometric analysis. This research data is metadata extracted from the Google Scholar database from 2018 to 2023. All information is exported into Research Information Systems (RIS) format for analysis purposes using VOSviewer software. The number of document metadata collected is 252 articles. The results of the analysis show that between PSAK 109, zakat accounting, financial statements, OPZ, BAZNAS, zakat, infaq and alms are interconnected.

Keywords: PSAK 109; zakat infaq and alms; BAZ; LAZ; VOSViewer.

1. PENDAHULUAN

Akuntansi syariah menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti akuntansi konvensional yang umumnya digunakan oleh lembaga syariah seperti BAZNAS (Utami, 2021). Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu kewajiban yang harus diterapkan oleh entitas syariah terkhusus pada PSAK 109 tentang akuntansi zakat menjadi pedoman Organisasi Pengelola Zakat dalam penyajian laporan keuangan (Ismayanti, 2021).

PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal (Hani, 2015). misalnya *muzakki*, pemerintah, pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi OPZ dan juga masyarakat (Akuntansi & Sumbawa, 2022). Ketentuan PSAK 109 dibuat

sebagai standar akuntansi pengelolaan zakat dan infak/sedekah di Indonesia dan menjadi landasan mengikat dalam penyusunan laporan keuangan organisasi pengelola zakat. PSAK tersebut mengatur komponen yang terdapat dalam laporan keuangan organisasi keuangan zakat (Prawiananda et al., 2020). Laporan keuangan yang dibuat juga harus sesuai tujuan akuntansi syariah (Habibah, 2020). Akuntansi syariah memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai instrumen pertanggung jawaban memenuhi kewajiban kepada Allah, individu dan lingkungan masyarakat, serta sebagai instrumen membantu terciptanya keadilan sosial ekonomi seperti dikehendaki ekonomi Islam (Yamani, 2023).

Zakat merupakan ibadah yang berdimensi vertikal dan horizontal. Menunaikan zakat mencerminkan ketundukan kepada Allah SWT sekaligus wujud kepedulian kepada masyarakat/komunitas. Pada masa Rasulullah dan kekhilafahan Islam, zakat memiliki berperan sebagai instrumen ibadah sosial dan ekonomi yang memiliki peran besar dalam berbagai sektor kehidupan. Dompot Dhuafa Republika berdiri di awal tahun 1993 sebagai pelopor lembaga

amil zakat pertama di Indonesia yang berbasis media. Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menegaskan organisasi pengelola zakat terdiri dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diinisiasi masyarakat dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan pemerintah pusat maupun daerah. Hingga Maret 2016 kementerian agama mencatat setidaknya terdapat 28 lembaga amil zakat dan badan amil zakat di Indonesia yang dikukuhkan menjadi lembaga penerima zakat (Astuti, 2018).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (PSAK 109, 2008), zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Sedangkan infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi (Muflihah & Wahid, 2019).

Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan

kegiatan itu adalah lembaga pengelola zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat (Tambunan, 2021).

Pengelolaan zakat tentunya harus berdasarkan syariat Islam dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Suatu lembaga dapat dikatakan baik apabila lembaga tersebut memiliki sistem administrasi dan tata kelola lembaga yang baik (Hayati & Pratiwi, 2023). Sebuah tata kelola dapat dikatakan baik apabila lembaga tersebut bersifat transparan dan akuntabel dalam pengumpulan, penghimpunan serta pendistribusian dana zakatnya sehingga pelaporan dana zakat yang ada pada lembaga pengelola zakat dapat dipertanggungjawabkan (Yanuar et al., 2020). Jika lembaga zakat belum menerapkan akuntansi zakat, akibatnya

akan ada masalah dalam audit dalam laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut. Padahal, audit merupakan salah satu hal terpenting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (Rokib et al., 2022).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan zakat menjadi sebuah kemestian, karena zakat merupakan amanah dari para muzakki yang dititipkan untuk didistribusikan kepada para mustahik dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Media transparansi dan akuntabilitas adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum (Komariah et al., 2021)

Banyaknya umat muslim di Indonesia yang kurang paham tentang kewajiban berzakat (Hasanah et al., 2021) umat muslim di Indonesia hanya paham kewajiban zakat di bulan ramadhan yaitu zakat fitrah. Sementara itu masih banyak kewajiban zakat yang tidak diketahui umat muslim di Indonesia salah satunya adalah zakat mal (Sahrul, 2021). Masih kurangnya literasi masyarakat terhadap literasi zakat mal. Kurangnya literasi umat muslim tentang zakat dan lembaga pengelola zakat sehingga masyarakat

kurang percaya dengan pengelola zakat mengakibatkan rendahnya realisasi yang diterima Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daripada potensi yang harus diterima (Afiyana et al., 2019). Rendahnya tingkat pengumpulan zakat di Indonesia karena, rendahnya pemahaman atas pengetahuan tentang zakat oleh masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan dan kontribusi badan amil zakat. Kedua, kurangnya kepercayaan masyarakat. Kurangnya literasi akan membuat *muzzaki* tidak mempercayai pengelola zakat, karena dalam melakukan pelaporannya pengelola zakat tidak menerapkan PSAK 109 sehingga pengelola zakat tidak melakukan audit internal, karena syarat untuk laporan keuangan bisa diaudit lembaga zakat harus menerapkan PSAK 109 (Susilowati & Khofifa, 2020). Peran audit sangat penting dengan tidak dilakukannya audit laporan keuangan membuat *muzzaki* ragu-ragu untuk berzakat di lembaga zakat (Rini et al., 2022). Kepercayaan *muzzaki* sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan OPZ untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia (Kalimah, 2018).

Faktor penyebab tingkat

penghimpunan zakat di Indonesia sangat kecil diantaranya adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat, pemahaman dan sosialisasi yang masih kurang, tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat yang rendah, transparansi laporan zakat amil yang kurang, masyarakat yang membayar zakat tidak melalui lembaga zakat resmi yaitu BAZNAS dan LAZ (Ramadhan & Syamsuddin, 2021).

Dana non-halal yang dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah dana yang ketika diakui sebagai pendapatan, maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal. Dalam PSAK 109, penerimaan dana non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non-halal diakui sebagai dana non-halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan syariah. Selanjutnya, terkait penyajian pengungkapan ZIS, amil menyajikan dana

zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non-halal secara terpisah dalam (laporan posisi keuangan) (Lenap, 2019).

PSAK 109 didalamnya mencakup ZIS, maka tidak terlepas dari suatu penyusunan laporan keuangan oleh BAZNAS yang bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut. Seperti halnya riset yang dilakukan oleh Moh. Husain Ohoiren dan Annisa Fithri yang mengamati BAZNAS di Kota Tual. Penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kota Tual dimulai dari adanya transaksi masuk berupa dana ZIS dan transaksi keluar berupa pendistribusian ZIS dengan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Pada saat penerimaan dana ZIS oleh muzakki petugas bagian administrasi menerima dana tersebut lalu memasukkan nominal setoran ZIS dan data *muzakki* ke dalam laporan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah. Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan BAZNAS Kota Tual tidak menggunakan jurnal secara khusus melainkan dengan sistem *cashflow*, dimana dalam laporan keuangan tersebut hanya ada dua tabel, yaitu tabel transaksi masuk (penghimpunan) dan keluar (penyaluran) yang berupa buku kas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah

(Ohoirenan & Fithria, 2020).

Penelitian yang dilakukan terkait laporan keuangan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara masih dikatakan belum sesuai dengan UU yang diatur oleh Pemerintah dan Ikatan akuntan Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kualitas laporan keuangan yaitu: kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasi, penerapan PSAK 109 berpengaruh terhadap komitmen organisasi, teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan faktor lainnya. Permasalahan penerapan PSAK 109 pada BAZNAS di Sumatera Utara juga menjadi suatu hal yang harus ditindaklanjuti, hal ini sesuai dengan kepatuhan terhadap peraturan dari IAI BAZNAS harus menerapkan PSAK 109. Beberapa BAZNAS masih belum menerapkan PSAK 109 dikarenakan masih kekurangan sumber daya manusia yang paham tentang pembuatan laporan keuangan memakai PSAK 109 (Handayani, 2019).

Qomar dan Yulinartati melakukan

penelitian analisis penerapan PSAK 109 di Masjid At-Taqwa Tempurejo, lalu didapat bahwa bentuk laporan keuangan zakat, infak/sedekah pada Masjid At-Taqwa Tempurejo belum sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAK 109, dimana laporan keuangan masjid masih sangat sederhana, yaitu hanya terdiri dari penerimaan dan pengeluaran sehingga akan menghasilkan saldo akhir (Qomar et al., 2019).

Penelitian oleh Krisnawati terhadap BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yang menyajikan laporan keuangan masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sesuai dengan PSAK 109. Adapun perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang belum sesuai terdapat pada penyajian dan pengungkapan (Krisnawati, 2021). Begitu pula dengan BAZNAS Kota Baubau yang belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. BAZNAS Kota Baubau hanya menyajikan Laporan Kinerja (LK) dan Laporan Pengelolaan Zakat (LPZ), namun laporan keuangan yang dibuat masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infak sedekah (Ridjali & Malik, 2021).

Banyaknya kajian yang berkaitan PSAK 109 ini dapat analisis dengan melakukan tinjauan *literature review*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Qomar dan Yulinartati mengenai penerapan PSAK 109 pada mesjid At-Taqwa Tempurejo, Mufliah dan Wahid mengenai analisis penerapan PSAK 109 di kota Tasikmalaya, Ohoirenan dan Annisa mengenai analisis penerapan PSAK 109 kota Tual, Ridjali dan Malik yang melakukan penelitian mengenai penerapan PSAK 109 Kota Baubau, dan Krisnawati yang melakukan penelitian mengenai analisis penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, sehingga didapat lebih banyak informasi tentang keterkaitan antar topik pada PSAK 109. Untuk mengetahui keterkaitan bahasan PSAK 109, penelitian ini bertujuan menggunakan visualisasi jaringan bibliometrik pada penelitian PSAK 109 menggunakan VOSViewer. Adapun hasil dari penelitian ini akan berupa bentuk pemetaan gambar, yang memuat hubungan antara satu topik dengan topik lainnya dan juga diklasifikasikan berdasarkan ciri warna yang mengindikasikan tahun, dominan dan seberapa lama dibahas. Teknik visualisasi bibliometrik secara khusus memetakan kelompok hubungan antara

jurnal, penulisan bersama, para peneliti, dan kemunculan kata kunci dipilih untuk mengetahui perkembangan terkait PSAK 109.

2. METODE PENELITIAN


Semakin berkembangnya aturan pencatatan mendorong berlimpahnya kajian tentang PSAK. Metode yang digunakan untuk mengeksplorasi kajian riset tentang PSAK 109, telaah bibliometrik dilakukan dengan memanfaatkan database akademik yang terindeks basis data *Google Scholar*. Untuk menjaga keterbaruan data, peneliti menggunakan database akademik *Science Direct* dari tahun 2018-2023. Metadata artikel yang diunduh pada tanggal 24 Maret 2023 dari *Google Scholar* terdiri atas kategori artikel mulai rentang waktu 2018-2023. Dari hasil seleksi pada database *Science Direct* dihasilkan 252 metadata artikel. Metadata diekspor ke format Ref Manager atau RIS. Metadata yang telah diunduh kemudian diolah menggunakan perangkat lunak VOSViewer. Perangkat lunak ini dibutuhkan dalam rangka menciptakan visualisasi dari metadata yang telah diunduh sebelumnya dan diolah berdasarkan algoritma yang telah ditanam dalam perangkat tersebut. Kata

kunci yang muncul sebagai tema riset diekstrak dari judul dan abstrak dari suatu publikasi atau dapat pula diambil dari kata-kata kunci yang disediakan penulis pada artikelnya. Kata-kata kunci tersebut dimaknai sebagai topik atau tema riset.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan bibliometrik merupakan salah satu langkah yang ditempuh dalam mengetahui perkembangan penelitian PSAK 109, bahasan mengenai zakat, infak dan sedekah, serta para penulis dan

afiasi yang berpengaruh. Pada pemetaan ini dilakukan penyajian visualisasi gambar dalam bentuk jejaring yang menampilkan item-item berupa topik dan author yang saling terkait satu sama lain. Berdasarkan hasil dari database akademik *Google Scholar* yang dipublikasikan pada tahun 2018 sampai dengan 2023 didapat 252 *papers* dengan *citations* 432. Hasil pemetaan dan pengklasteran ini ditunjukkan oleh Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Hasil pemetaan dan pengklasteran dari 252 artikel PSAK 109 yang terbit terindeks *Google Scholar* pada tahun 2018 sampai dengan 2023

Waltman menjelaskan bahwa pemetaan dan pengklasteran saling melengkapi satu sama lain. Pemetaan digunakan untuk mendapatkan gambaran

spesifik dari struktur jaringan bibliometrik, sedangkan pengklasteran digunakan untuk mendapatkan insight tentang kategori atau kelompok (Setiyani


& Rostiani, 2021). Setiap lingkaran pada Gambar 3.1. memvisualisasikan sebuah kata kunci atau istilah yang sering muncul, semakin besar lingkaran maka intensitas kemunculannya semakin tinggi. Dari hasil analisis ditemukan bahwa dari metadata 252 artikel dikelompokkan ke dalam empat klaster (2 klaster dominan dan 2 klaster minoritas) yang masing-masing klaster tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan warnanya.

Klaster pertama berwarna merah yang dominannya mencakup tentang analisis dan penerapan PSAK itu sendiri, di dalamnya terdapat beberapa *items*, seperti *accordance*, *accounting*, *analysis*, *application*, *financial statement*, *implementation*, *presentation*, *study*, *zakat accounting*. Klaster yang kedua berwarna hijau yang dominannya mencakup bahasan mengenai akuntansi zakat, analisis penerapan PSAK, infak, penerapan PSAK, sedekah, zakat dan zis. Klaster ketiga berwarna biru yang mencakup lembaga-lembaga terkait zakat,

seperti baznas, lazismu, opz, badan amil zakat nasional, serta juga mencakup kajian pokok yaitu PSAK 109. Terakhir, klaster empat berwarna kuning yang mencakup implementasi PSAK.

Setelah diidentifikasi pemetaan dan pengklasteran riset PSAK 109. Selanjutnya dilakukan pemetaan tren riset berdasarkan tahun terbit artikel. Informasi hasil visualisasi *overlay* dapat digunakan untuk menganalisis *state of the art* dari riset PSAK 109 yang dilakukan pada lima tahun terakhir.


Dari hasil analisis dari metadata yang diimpor ke VOSViewer dihasilkan visualisasi *overlay*. Pada visualisasi ini, warna sebuah node merepresentasikan kata kunci, sedangkan warna node mengindikasikan tahun terbit artikel yang memuat kata kunci tersebut. Semakin gelap warna yang ada pada node maka semakin lama topik tersebut dibahas di riset.



Gambar 3.2. Visualisasi overlay dari 252 artikel PSAK 109 yang terindeks Google Scholar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023

Visualisasi pada Gambar 3.2. menunjukkan bahwa PSAK 109, *financial statement*, *lazismu*, *opz*, *zakat accounting*, *akuntansi zakat*, *infak* dan *sedekah* merupakan topik yang dibahas jelang

tahun 2020. Sedangkan topik penerapan PSAK, *accounting*, *application*, *implementation*, *zakat* merupakan topik yang dibahas jelang tahun 2021 lalu.



Gambar 3.3. Visualisasi kepadatan dari 252 artikel PSAK 109 yang terbit terindeks Google Scholar dari tahun 2018 sampai dengan 2023

Dari hasil *density* seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.3. dapat diidentifikasi bahwa wilayah-wilayah yang pada ditampilkan dari banyak node yang bedekatan antara node satu dengan node lain. Node yang dilingkupi warna kuning seperti PSAK dan zakat menandakan kata kunci yang telah banyak diteliti, sedangkan topik-topik yang dilingkupi warna hijau seperti PSAK 109, baznas, lazismu, opz, *financial statement*, penerapan PSAK, analisis penerapan PSAK, akuntansi zakat, sedekah, infak, zis merupakan topik-topik masih belum banyak diteliti.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkolaborasikan pengklasteran tema riset tentang PSAK 109 dari metadata 252 artikel yang terindeks *Google Scholar* dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Topik-topik riset yang dominan diantaranya tentang PSAK 109, zakat, sedekah dan infak. Penelitian ini juga telah menawarkan proposal mengenai potensi dan peluang riset PSAK 109 seperti topik *financial statement*, *zakat accounting*, baznas dan opz. Riset ini masih terbatas pada metadata yang diambil dari *Google Scholar* serta

memanfaatkan VOSViewer untuk membuat visualisasi pemetaan dan pengklasteran topik-topik yang dikaji.

5. REFERENSI

- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat. *Akuntabel*, 16(2), 222-229. Universitas Mulawarman.
- Akuntansi, P. S., & Sumbawa, U. T. (2022). *Sadekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109*. 10(2), 251–260. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1251>
- Astuti, M. (2018). Peran Psak 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia. In *Jurnal Akuntansi Bisnis* (Vol. 10, Issue 1). <https://doi.org/10.30813/jab.v10i1.986>
- Habibah, M. (2020). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 177–192.
- Handayani, S. (2019). Akuntansi Zakat PSAK 109 dalam Penguatan Good Corporate Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Pamekasan. ... : *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
- Hani, S. (2015). *Teknik analisa laporan keuangan*. Medan: UMSU Press.
- Hasanah, U., Maghfur, M., & Qomar, M. N. (2021). Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 83–92.
- Hayati, I., & Pratiwi, I. (2023). The Effect Of Zakat Management Accountability On Muzakki's Interest In Dhuafa Waspada Wallets In North Sumatra Province. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 1282–1288.
- Ismayanti, I. (2021). *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang*. repository.iainpare.ac.id. <http://repository.iainpare.ac.id/2798/>
- Kalimah, S. (2018). Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq. *El-Faqih: Jurnal*

- Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 24–49.
- Komariah, S., Agrosamdhyo, R., & Gunawan, A. H. (2021). Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) (Studi Kasus Di Baznas Kota Denpasar). *Jurnal Nirta*, 109, 1–10. <http://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/nra/article/view/21>
- Krisnawati, K. (2021). *Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir*. repository.uinsu.ac.id. <http://repository.uinsu.ac.id/13189/>
- Lenap, I. P. (2019). Pengungkapan pendapatan non-halal: Psak 109 vs praktik. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*. <http://jaa.unram.ac.id/index.php/jaa/article/view/45>
- Muflihah, R., & Wahid, N. N. (2019). Analisis penerapan psak no. 109 pada lembaga amil zakat, infak dan shadaqah di kota tasikmalaya. In *Jurnal Akuntansi*. core.ac.uk. <https://core.ac.uk/download/pdf/230364191.pdf>
- Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>
- Prawiananda, N. F., Malik, Z. A., & Srisusilawati, P. (2020). Penerapan PSAK Nomor 109 tentang Laporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di BAZNAS Kota Bandung. In *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (Issue 88, pp. 88–91). karyailmiah.unisba.ac.id. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/21835
- PSAK 109. (2008). *Pernyataan Standar Akuntansi 109*. 109, 1–25.
- Qomar, N. N., Yulinartati, Y., & Nastiti, A. S. (2019). Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 281. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21054>
- Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172.

- <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>
- Ridjali, I. S., & Malik, E. (2021). Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau. *ENTRIES*. <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/view/1478>
- Rini, N., Sutar, S., Darda, A., & Prambudi, B. (2022). Pengembangan Lembaga Zakat Infaq Sedekah di Desa Cihanjavar Purwakarta Melalui Pelatihan Bagi Aparat Desa. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 2(1), 149–158.
- Rokib, A., Wisandani, I., & Murhasanah, E. (2022). Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya. *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 99. <https://doi.org/10.24853/trd.1.2.99-109>
- Sahrul, S. (2021). *Upaya Penggunaan Media Sosial dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Mal (Studi Kasus BAZNAS Kota Parepare)*. IAIN Parepare.
- Setiyani, L., & Rostiani, Y. (2021). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Adopsi E-Commerce Menggunakan VOSViewer. *JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa)*, 6(2), 207. <https://doi.org/10.31544/jtera.v6.i2.2021.207-214>
- Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *JAS (Jurnal ...* <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/246>
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Jurnal Islamic Cicle*, 2(1), 118–131. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamicircle/article/view/498/416>
- Utami, K. P. (2021). Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Mirai Management*. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/1508>
- Yamani, S. (2023). Implementasi Penerapan Psak 109 Terhadap

Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah
Pada Baznas Kabupaten Halmahera
Utara. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan
Ekonomi Syariah)*.
[https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/
jurnal/index.php/jesya/article/view/
1051](https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/1051)

Yanuar, F., Amriya, Y., & Priyono, N.
(2020). Review Laporan Keuangan
Baznas Kabupaten Magelang
dengan PSAK 109. In *Jurnal
Akuntansi dan Pajak*. core.ac.uk.
[https://core.ac.uk/download/pdf/32
8106978.pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/328106978.pdf)

